

**RENCANA KERJA
KECAMATAN DOLOPO
KABUPATEN MADIUN
TAHUN 2022**



**KECAMATAN DOLOPO KABUPATEN MADIUN
TAHUN 2021**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga **Rencana Kerja Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2022** telah dapat diselesaikan penyusunannya. Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun Tahun 2022, mempunyai arti strategis karena didalamnya memuat uraian program dan kegiatan, yang dirumuskan berdasarkan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun-tahun sebelumnya. Peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis diharapkan dapat berjalan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Dolopo merupakan penjabaran dari Rencana Strategis KecamatanDolopo yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis KecamatanDolopo. Penyusunan Rencana Kerja merupakan faktor mendasar sebagai upaya mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan dimana semua kebijakan, program, sasaran dan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan (RKT).

Penyusunan Renja Tahun 2022 merupakan kewajiban bagi setiap Perangkat Daerah. Renja KecamatanDolopo disamping berfungsi sebagai pedoman kerja dan dokumen, juga diharapkan menyatukan visi, misi, persepsi, dan strategi seluruh aparat KecamatanDolopo Kabupaten Madiun dalam membina, melayani dan memfasilitasi pembangunan dan pemberdayaan menuju masyarakat yang mandiri, serta untuk dapat bisa memacu kinerja pada tahun yang akan datang, terutama peningkatan kualitas

sumber daya manusia pada Kecamatan Dolopo. Renja Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun Tahun 2022 memuat penjabaran program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Dolopo untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan pada tahun tersebut.

Berhasil dan tidaknya target yang telah ditentukan dalam Renja Kecamatan Dolopo tidak terlepas dari integritas moral dan kerjasama dari semua pihak, termasuk peran serta masyarakat. Renja yang telah tersusun ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun 2022 untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Selain itu juga dapat berguna bagi peningkatan kinerja Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun.

Dolopo, 15 Juli 2021

CAMAT DOLOPO



HERY FAJAR NUGROHO, S.Sos, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 197205241997032005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	4
1.1 Latar Belakang.....	4
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan	8
1.4 Sistematika Penulisan	9
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU11	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun.....	11
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun	23
2.3 Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	25
2.3.1 Pelayanan Kecamatan Dolopo	25
2.3.2 Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Dalam Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Perangkat Kecamatan Dolopo	26
2.3.3 Dampaknya terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, terhadap Capaian Program Nasional	26
2.3.4 Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan	27
2.3.5 Rekomendasi Strategis dalam Perumusan Program dan Kegiatan Proiritas Tahun 2022	28
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	28
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	33
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	35
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	35
3.2 Tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun	36
3.3 Program dan Kegiatan	37
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH ..	5
BAB V PENUTUP	9

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Faktor Penyebab Tidak Tercapai, Tercapai dan Capaian Melibhi Target Kinerja Program/Kegiatan Kecamatan Dolopo	14
Tabel 2. 2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Dolopo dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d ...2022.. (tahun berjalan) Kabupaten Madiun	17
Tabel 2. 3 Sasaran Strategi Kecamatan Dolopo.....	23
Tabel 2. 4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun ...2022..... Provinsi/Kabupaten/Kota	30

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan pada tahun 2022 yang merupakan penjabaran dari Renstra. Dokumen Renja KecamatanDolopo merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan daerah baik yang langsung dilaksanakan oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja KecamatanDolopo memuat perencanaan tahunan dalam rangka mewujudkan perencanaan yang terpadu dan terarah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang efektif dan efisien sesuai dengan

prioritas dan sasaran penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan daerah.

Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun Renja. Renja merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah oleh karena itu setiap Perangkat Daerah harus merumuskan Renja secara transparan, responsif, efisiensi, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan. Renja KecamatanDolopo 2022 disusun berpedoman pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta memperhatikan sistematika penyusunannya berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Renja KecamatanDolopo ini disusun dengan upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh Kecamatan Dolopo sesuai dengan tugas dan fungsinya serta dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Madiun.

Penyusunan Renja KecamatanDolopo Kabupaten Madiun memuat program, kegiatan, alokasi dan kelompok saran dengan indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsinya, dengan tahapan penyusunan berupa persiapan penyusunan Renja; persiapan Rancangan Awal Renja Kecamatan Dolopo yang berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja Kecamatan Dolopo tahun lalu dan evaluasi hasil

Kecamatan Dolopo tahun berjalan; penyusunan Rancangan Renja Kecamatan Dolopo; pembahasan Rancangan Renja Kecamatan Dolopo; perumusan Rancangan Akhir Renja Kecamatan Dolopo; Verifikasi Rancangan Akhir Renja Kecamatan Dolopo.

Renja Kecamatan Dolopo Tahun 2022 merupakan dokumen Perencanaan Kinerja Kecamatan Dolopo untuk tahun Ke tiga/empat periode Renstra Kecamatan Dolopo 2018-2023 yang menjadi pedoman penyusunan Renja dan Anggaran Kecamatan Dolopo Tahun 2022 dalam rangka mengoptimalkan pencapaian target Renstra dan RPJMD yang diselaraskan dengan pencapaian dan sasaran pembangunan nasional. Selain itu, penyusunan Renja Kecamatan Dolopo mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Madiun tahun 2022, Renstra Kecamatan Dolopo, Renja K/L dan Renja Kabupaten Madiun. Renja harus selaras dengan dokumen-dokumen perencanaan tersebut, utamanya yang berkaitan langsung dengan urusan Kecamatan Dolopo.

Apabila yang disusun merupakan Renja perubahan, maka perlu dicantumkan alasan perubahannya.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renja Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun Tahun 2022 berdasarkan pada beberapa peraturan sebagai landasan atau rujukan, yaitu sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2

Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
17. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
18. Peraturan Presiden tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
19. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
20. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
21. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Madiun ;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 15 Nomor 2008);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2019; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2021 nomor 6)
33. Peraturan Bupati Madiun Nomor 60 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan.

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Kecamatan Dolopo adalah dokumen perencanaan untuk 1 (satu) tahun yang mengacu pada Renstra Kecamatan Dolopo dengan periode 5 (lima) tahun dengan maksud memberikan arah sekaligus sebagai acuan dalam penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan secara umum dilingkup Kecamatan Dolopo dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Maksud disusunnya Renja Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun 2022 adalah untuk dijadikan dasar serta acuan bagi Penyusunan Program dan Kegiatan Tahunan, serta guna mendukung pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023.

Adapun tujuan penyusunan Renja Kecamatan Dolopo adalah:

- a. Untuk mengkoordinasikan perencanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam 1 (satu) tahun yang tersusun dalam rencana.
- b. Untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan program/kegiatan selama 1 (satu) tahun oleh Kecamatan Dolopo.
- c. Sebagai pedoman dalam penyusunan dan evaluasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan tahunan yang mengarah pada pencapaian Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah;
- d. Menjamin kesesuaian kegiatan lanjutan maupun kegiatan baru sehingga dapat menjalankan kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta dapat mengambil langkah-langkah/kebijakan sesuai dengan kewenangannya.
- e. Sebagai bahan evaluasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun-tahun yang akan datang.

1.4 Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka

sistematika dokumen Renja Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun tahun 2022 meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun.
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun.
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun
- 3.3 Program dan Kegiatan Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dimaksudkan untuk mengetahui dan menilai apakah pelaksanaan rencana pembangunan sudah sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan, untuk mengetahui kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan di lapangan dan untuk bahan pertimbangan apakah program dan kegiatan tersebut sudah mencapai target sasaran sehingga tidak perlu lagi untuk direncanakan pada tahun berikutnya. Fokus utama evaluasi diarahkan pada pelaksanaan rencana pembangunan dan pencapaian target kinerja berdasarkan tolak ukur yang ditetapkan pada saat penyusunan perencanaan.

Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dolopo Kecamatan tahun lalu merupakan kegiatan yang dilakukan untuk melihat tingkat keberhasilan pelaksanaan Renja pada tahun tersebut. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Dolopo disusun berdasarkan analisis kondisi objektif permasalahan yang timbul. Dari permasalahan tersebut yang kemudian disusunlah suatu program dan kegiatan pada tahun selanjutnya yakni Tahun 20XX.

Sebagaimana termaktub dalam sistematika Renja Perangkat Daerah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa perlu dilakukannya evaluasi pelaksanaan dan capaian Renja tahun lalu. Evaluasi terhadap Renja Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun Tahun 2022 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program & kegiatan, pelaksanaan rencana program & kegiatan, dan hasil rencana program & kegiatan. Penyusunan Renja Kecamatan Dolopo

Kabupaten Madiun Tahun 2022 memperhatikan beberapa unsur pokok sebagai berikut :

- a. Masalah-masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
- b. Tujuan yang dikehendaki;
- c. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;
- d. Kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya serta seksi pelaksana.

Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Dolopo Tahun 2021

Renja Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun pada dasarnya menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2021. Kecamatan Dolopo pada tahun 2021mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.990.520.760,- dengan rincian :

- | | |
|---------------------------|-----------------------|
| a) Belanja Tidak Langsung | : Rp. 3.498.507.041,- |
| b) Belanja Langsung | : Rp. 438.567.670,- |
| c) Belanja Modal | : Rp. 53.446.049,- |

Yang dialokasikan untuk pelaksanaan untuk pelaksanaan 6 Program dan 19 kegiatan. Dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar Rp. 3.359.514.857,- dengan capaian kinerja keuangan sebesar 95 %.

Realisasi dari anggaran tersebut dipergunakan untuk pelaksanaan program-program :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
 - a. Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah jumlah anggaran Rp. 3.498.507.041,- dengan anggaran yang terserap sebesar Rp. 3.359.514.857,- atau terealisasi sebesar 96 %.

- b. Pelaksanaan Umum Perangkat Daerah jumlah anggaran Rp. 93.828.374,- dengan anggaran yang terserap sebesar Rp. 82.170.500,- atau terealisasi sebesar 87,58 %
 - c. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah jumlah anggaran Rp. 23.451.835,- dengan anggaran terserap sebesar Rp. 23.375.000,- atau terealisasi sebesar 99,67 %
 - d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah jumlah anggaran Rp. 81.674.090,- dengan anggaran terserap sebesar Rp. 78.505.759,- atau terealisasi sebesar 96,12 %
 - e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah jumlah anggaran Rp. 124.470.024,- dengan anggaran terserap sebesar Rp. 84.812.324,- atau terealisasi sebesar 68,14 %
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik jumlah anggaran Rp. 28.086.000,- dengan anggaran terserap sebesar Rp. 28.086.000,- atau terealisasi sebesar 100 %
 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan ada 2 kegiatan : 1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa jumlah anggaran Rp. 10.583.750,- dengan anggaran terserap sebesar Rp. 10.583.750,- atau terealisasi sebesar 100 % 2. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan jumlah anggaran sebesar Rp. 6.720.000,- dengan anggaran terserap Rp. 6.720.000,- atau terealisasi sebesar 100 %.
 4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum jumlah anggaran Rp. 79.378.400,- dengan anggaran terserap Rp. 78.713.000,- atau terealisasi sebesar 99,16 %

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum jumlah anggaran Rp. 6.119.200,- dengan anggaran terserap Rp. 5.894.200,- atau terealisasi sebesar 96,32 %
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa jumlah anggaran Rp. 37.702.046,- dengan anggaran terserap Rp. 37.415.000,- atau terealisasi sebesar 99,24 %

Beberapa program dan kegiatan Kecamatan Dolopo diatas tidak dapat mencapai target yang dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut:

1. Adanya pandemi Covid-19 di Indonesia, sehingga banyak pemberlakuan kebijakan-kebijakan baru baik dari pusat maupun daerah terkait dengan pembatasan aktifitas kegiatan masyarakat ;
2. Masyarakat belum memahami sepenuhnya tentang protokol Kesehatan Covid-19 dan kegunaannya terhadap penyebaran Virus Covid-19 di Wilayah Kabupaten Madiun

Tabel 2. 1
Faktor Penyebab Tidak Tercapai, Tercapai dan Capaian Melibihi Target Kinerja Program/Kegiatan Kecamatan Dolopo Tahun 2021

No.	Faktor Capaian Program/Kegiatan Tidak Sesuai Target	Faktor Capaian Program/Kegiatan Sesuai Target	Faktor Capaian Program/Kegiatan Melebihi Target	Solusi yang dilakukan
1.	Pemeliharaan /Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan	-	-	Direncanakan di tahun depan
2.		Peningkatan efektifitas pelaksanaan	-	-

		pelayanan kepada masyarakat di Wilayah Kecamatan	-	-
3.		Peningkatan Efektifitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-	-
4		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi vertikal di Wilayah Kecamatan	-	-
5		Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	-	-
6		Fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	-	-
7		Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	-	-

Sumber:

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Kecamatan Dolopo tahun lalu dan capaian Renstra Kecamatan Dolopo yang mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2. 2
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Dolopo dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d 2021
Kabupaten Madiun

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Bidang Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan									
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi dan pendukung operasional perkantoran								
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yg terbayar	12 bulan	12 bulan	0	0	0	0	0	0
	Penyediaan Jasa Kebersihan	Jasa Kebersihan dan keamanan katr yg terbayar	12 bulan	12 bulan	0	0	0	0	0	0
	Penyediaan alat Tulis Kantor	Jumlah alat Tulis Kantor yg tersedia	12 bulan	12 bulan	0	0	0	0	0	0
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan Kantor	Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan Kantor yg tersedia	12 bulan	12 bulan	0	0	0	0	0	0
	Penyediaan Peralatan Rumah tangga	Jumlah Peralatan Rumah tangga yg tersedia	12 bulan	12 bulan	0	0	0	0	0	0
	Penyediaan bahan bacaan dan	Jumlah bahan bacaan dan	12 bulan	12 bulan	0	0	0	0	0	0

				peraturan perundang-undangan	peraturan perundang-undangan							
				Penyediaan bahan makanan dan minuman	Jumlah bahan makanan dan minuman	12 bulan	12 bulan	0	0	0	0	0
				Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah yang terlaksana	12 bulan	12 bulan	0	0	0	0	0
				Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah yang terlaksana	12 bulan	12 bulan	0	0	0	0	0
				Program peningkatan pengembangan sistem peleporan capaian kinerja dan keuangan				0				
				Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 bulan	12 bulan	0	0	0	0	0
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				0	0	0	0	0
				Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	12 bulan	12 bulan	0	0	0	0	0
				Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	12 bulan	12 bulan	0	0	0	0	0
				Pemeliharaan rutin/berkala Alat Kantor Pendukung (Komputer,printer,AC dan Mesin Tik)	Pemeliharaan rutin/berkala Alat Kantor Pendukung (Komputer,printer,A C dan Mesin Tik)	12 bulan	12 bulan	0	0	0	0	0
				Program Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan				0	0	0	0	0
				Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Desa	1.Jumlah Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Desa yang terlaksana	3 kegiatan	3 kegiatan	0	0	0	0	0
					2.Jumlah rekomendasi APB Des yang	10 desa	10 desa	0	0	0	0	0

				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD									
7	01	01	206	Administrasi Umum Perangkat Daerah									
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya tagihan telepon listrik	0	0	12 bulan	12 bulan	100 %	12 bulan	12 bulan	100 %
				Penyediaan Peralatan Rumah tangga	Terpenuhinya peralatan rumah tangga	0	0	12 bulan	12 bulan	100 %	12 bulan	12 bulan	100 %
				Penyediaan bahan logistik kantor	Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum kantor	0	0	12 bulan	12 bulan	100 %	12 bulan	12 bulan	100 %
				Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya barang cetakan kantor	0	0	12 bulan	12 bulan	100 %	12 bulan	12 bulan	100 %
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bacaan dan perundang-undangan di kantor	0	0	12 bulan	12 bulan	100 %	12 bulan	12 bulan	100 %
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terpenuhinya Koordinasi di daerah	0	0	12 bulan	12 bulan	100 %	12 bulan	12 bulan	100 %
7	01	01	207	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	0	12 bulan	12 bulan	100 %	12 bulan	12 bulan	100 %
7	01	01	208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	0	0	12 bulan	12 bulan	100 %	12 bulan	12 bulan	100 %
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	0	0	12 bulan	12 bulan	100 %	12 bulan	12 bulan	100 %
7	01	01	209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan ,biaya pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	Jumlah Servis,suku Cadang,BBM,Pajak yang tersedia	0	0	12 bulan	12 bulan	100 %	12 bulan	12 bulan	100 %

				perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya yang terlaksana	0	0	12 bulan	12 bulan	100 %	12 bulan	12 bulan	100 %
				Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya yang terlaksana	0	0	12 bulan	12 bulan	100 %	12 bulan	12 bulan	100 %
7	0	0	2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik									
				Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan yang terlaksana	0	0	12 bulan	12 bulan	100 %	12 bulan	12 bulan	100 %
7	0	0	3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan									
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan yang terlaksana	0	0	12 bulan	12 bulan	100 %	12 bulan	12 bulan	100 %
				Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Peningkatan	0	0	12 bulan	12 bulan	100 %	12 bulan	12 bulan	100 %
7	0	0	4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum									
				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana	0	0	12 bulan	12 bulan	100 %	12 bulan	12 bulan	100 %
				Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	0	0	12 bulan	12 bulan	100 %	12 bulan	12 bulan	100 %

7	0	0	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum									
			Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	0	0	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
7	0	0	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa									
			Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
			Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset desa	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset desa	0	0	0	0	0	0	0	0
			Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala desa	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala desa	0	0	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis yang akan dilaksanakan oleh instansi Pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Kinerja pelayanan yang disusun mengandung maksud agar setiap perencanaan yang dilakukan oleh Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun dapat lebih terarah yang secara administratif dapat memenuhi persyaratan yang dapat dipertanggungjawabkan serta dengan skala prioritas yang disesuaikan dengan jumlah pendanaan yang telah disesuaikan. Dengan demikian perencanaan yang dilakukan oleh Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun akan lebih bermanfaat dan tepat sasaran sehingga yang menjadi tujuan setiap kegiatan dapat tercapai sesuai harapan.

Capaian Kinerja pelayanan Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun berdasarkan indikator kinerja pada RPJMD Kabupaten Madiun adalah sebagai berikut.

Tabel 2. 3
Sasaran Strategi
Kecamatan Dolopo

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Meningkatkan Kinerja Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan masyarakat Kecamatan	78	87,41	100 %

Pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Dolopo sebagai organisasi perangkat daerah dalam urusan Unsur Kewilayahan, disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Dolopo
Kabupaten Madiun

No.	Indikator	SPM/sta n dar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan			76	77	78	79	82,28	83,95	87,41	87,41	-
2	Nilai Sakip Kecamatan			81	82	83	84	70,14	70,16	62,19	62,19	-

2.3 Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Pada pelaksanaan tugas dan fungsinya, Kecamatan Dolopo menghadapi isu penting sebagai berikut:

1. Optimalnya Pelayanan didukung SDM yang memadai, sarana dan prasarana dan komitmen yang kuat dari pelaksana pelayanan.
2. Dukungan stake holder sebagai mitra penyelenggara pelayanan sangat dibutuhkan

2.3.1 Pelayanan Kecamatan Dolopo

Bedasarkan Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun mempunyai tugas dan fungsi dalam memberikan pelayanan sebagai berikut:

1. Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kerja pada seksi pelayanan
2. Melaksanakan penyusunan, pengolahan, dan pemeliharaan data dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat ;
3. Melaksanakan Sosialisasi tentang mekanisme, prosedur dan persyaratan (standar pelayanan prima) kepada Masyarakat :
4. Mengkoordinasikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan publik di Wilayahnya
5. Mengkoordinasikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan publik di wilayahnya
6. Melaksanakan pelayanan administrasi pemerintahan kepada masyarakat

7. Melaksanakan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan Masyarakat
8. Melaksanakan pengumpulan data pengaduan dan menyiapkan bahan koordinasi pengaduan terhadap pelayanan masyarakat
9. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Seksi Pelayanan ; dan
10. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan ruang lingkup tugasnya

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di atas maka kinerja pelayanan pada Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun difokuskan pada pelayanan kepada masyarakat yang dapat meningkatkan mutu pelayanan

2.3.2 Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Dalam Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Perangkat Kecamatan Dolopo

Beberapa permasalahan dan hambatan Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi antara lain:

- a. Kurangnya kapasitas dan kuantitas SDM pelaksana pelayanan/kegiatan di Kantor Kecamatan
- b. Kurangnya koordinasi dan fasilitasi dari OPD dan stakeholder pendukung tugas dan fungsi Kecamatan.

2.3.3 Dampaknya terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, terhadap Capaian Program Nasional

Sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Madiun Tahun 2018–2023, ditetapkan visi pembangunan Kabupaten Madiun yaitu **“Terwujudnya Kabupaten Madiun Aman, Mandiri, Sejahtera, dan**

Berakhlak” Dalam rangka pencapaian visi secara efektif dan efisien disusunlah misi Kabupaten Madiun, yaitu:

- MISI 1 Mewujudkan rasa aman bagi seluruh masyarakat dan Aparatur Pemerintah Kabupaten Madiun.
- MISI 2 Mewujudkan Aparatur Pemerintah yang profesional untuk meningkatkan pelayanan publik.
- MISI 3 Meningkatkan pembangunan ekonomi yang mandiri berbasis agrobisnis, agroindustri dan pariwisata yang berkelanjutan.
- MISI 4 Meningkatkan kesejahteraan yang berkeadilan.
- MISI 5 Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia dengan meningkatkan kehidupan beragama, menguatkan budaya dan mengedepankan kearifan lokal.

Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun, sebagai garda depan Urusan, menyelenggarakan urusan unsur Kewilayahan memberikan kemudahan dalam rangka mendukung misi ke-2 Kabupaten Madiun yaitu: Mewujudkan Aparatur Pemerintah yang profesional untuk meningkatkan pelayanan publik

2.3.4 Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan

Dalam meningkatkan pelayanan , Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun terdapat tantangan dan peluang. Adapun tantangan yang dihadapi antara lain:

- a. Kurangnya SDM yang memadai
- b. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung
- c. Perlunya inovasi/terobosan dalam memberikan pelayanan yang lebih baik

Sedangkan peluang yang ada, antara lain:

- a. Komitmen yang kuat dari internal pelaksana
- b. Banyaknya potensi SDM yang bisa ditingkatkan
- c. SOP yang telah mapan dan di implementasikan

2.3.5 Rekomendasi Strategis dalam Perumusan Program dan Kegiatan Proiritas Tahun 2021

Identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Dolopo dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diemban sebagai organisasi yang berperan dalam pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur. Untuk menghasilkan capaian kinerja yang sesuai dengan harapan, maka strategi pemecahan masalah yang dapat dilakukan antara lain:

- a. Memperkuat Komitmen pelaksana pelayanan untuk memberikan yang lebih baik
- b. Membuat mekanisme kerja/SOP yang praktis sederhana dan tidak berbelit-belit
- c. Mengajukan usulan tambahan anggaran sebagai pendukung kegiatan

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Renja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2021. Rancangan awal RKPD Kecamatan Dolopo dibuat berdasarkan hasil analisis kebutuhan. Urusan wajib Kecamatan Dolopo terdiri dari 6 program dan 11 kegiatan, Urusan Pilihan Kecamatan Dolopo terdiri dari - program dan - kegiatan. Serta 1 program pendukung untuk kelancaran pelayanan administrasi perkantoran. Secara lebih jelas, rumusan program dan kegiatan maupun kebutuhan dana telah sesuai

dengan adanya rancangan awal RKPD yang disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 2. 4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2022
Kabupaten Madiun

Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Dolopo

lembar..... dari.....

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kecamatan Dolopo	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kecamatan Dolopo	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan			
			Nilai Sakip Kecamatan					Nilai Sakip Kecamatan			
a	Perencanaan ,Penggangan dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Perencanaan ,Penggangan dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		-	Perencanaan ,Penggangan dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Perencanaan ,Penggangan dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
b	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan	6 Kegiatan	96.256.112	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Ajumlah dministrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan	6 Kegiatan	96.256.112	
c	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan	-	-	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan			
d	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	2 kegiatan	79.450.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	2 kegiatan	79.450.000	
e	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan	3 kegiatan	100.543.627	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	3 kegiatan	100.543.627	
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		Persentase Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 %		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		Persentase Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik			
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan yang dilaksanakan	5 Kegiatan	32.059.600	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan yang dilaksanakan	5 Kegiatan	32.059.600	
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		Persentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		Persentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan			

	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum Musyawarah perencanaan Pemabngunan di Desa		Jumlah Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum Musyawarah perencanaan Pemabngunan di Desa yang dilaksanakan	5 Kegiatan	7.374.000		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum Musyawarah perencanaan Pemabngunan di Desa		Jumlah Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum Musyawarah perencanaan Pemabngunan di Desa yang dilaksanakan	5 Kegiatan	7.374.000	
	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di Wilayah Kerja Kecamatan		Jumlah Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di Wilayah Kerja Kecamatan yang dilaksanakan	3 Kegiatan	5.072.000		Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di Wilayah Kerja Kecamatan		Jumlah Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di Wilayah Kerja Kecamatan yang dilaksanakan	3 Kegiatan	5.072.000	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan yang dilaksanakan	5 Kegiatan	11.593.000		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan yang dilaksanakan	5 Kegiatan	11.593.000	
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan		Jumlah Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	5 Kegiatan	11.000.000		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan		Jumlah Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	5 Kegiatan	11.000.000	
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum		Persentase Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum				Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum		Persentase rogram Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum			
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi vertikal di Wilayah Kecamatan		Jumlah Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi vertikal di Wilayah Kecamatan	2 Kegiatan	18.270.000		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi vertikal di Wilayah Kecamatan		Jumlah Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi vertikal di Wilayah Kecamatan yang dilaksanakan	2 Kegiatan	18.270.000	
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara republik Indonesia		Jumlah Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara republik Indonesia	1 Kegiatan	75.000.000		Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		Ju lah Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat yang dilaksanakan	1 Kegiatan	75.000.000	
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		Persentase Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		Persentase Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum			
	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek,Sosialisasi,Konsultasi) wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		Jumlah Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek,Sosialisasi,Konsultasi) wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	2 Kegiatan	7.065.000		Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek,Sosialisasi,Konsultasi) wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		Jumlah Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek,Sosialisasi,Konsultasi) wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional yang dilaksanakan	2 Kegiatan	7.065.000	
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Persentase Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Persentase Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Kepala		Jumlah Fasilitasi Penyusunan Peraturan Kepala Desa dan	2 kegiatan	3.144.000				Jumlah Fasilitasi Penyusunan Peraturan Kepala Desa dan	2 kegiatan	3.144.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun sebagai unsur perencana pembangunan daerah melakukan penjangkauan aspirasi masyarakat yaitu pelaksanaan Musrenbang secara berjenjang melalui Musrenbang Desa/Kelurahan, sampai Musrenbang Kecamatan, Kabupaten, Provinsi, Regional dan Nasional tetap melakukan upaya dalam rangka pelaksanaan pentahapan proses perencanaan pembangunan. Di dalam pelaksanaan Musrenbang tersebut dilakukan pengkajian usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat, LSM, dan asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi, maupun dari SKPD Kabupaten yang langsung ditujukan kepada SKPD serta berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dan berdasarkan hasil pengamatan pelaksanaan Musrenbang kecamatan dengan tetap memperhatikan agenda prioritas pembangunan tahun 2022 yang tertuang di dalam RPJMD 2018-2023. Usulan dari pemangku kepentingan tersebut kemudian menjadi bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Usulan Program kegiatan masyarakat melalui Musrenbang mulai dari Musrenbang tingkat Kecamatan untuk tahun 2021 yang sesuai tugas pokok dan fungsi Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun diakomodir dalam program dan kegiatan Rencana Kerja, sebagai berikut:

Tabel 2. 5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku
Kepentingan Tahun ... Kabupaten Madiun

Nama Perangkat Daerah :

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Nihil		

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

RPJMN 2020-2024 merupakan periode IV dari Pembangunan Jangka Panjang Nasional untuk mewujudkan visi **“Indonesia 2045 Berdaulat, Adil, Makmur”**. Arah kebijakan RPJMN dalam periode ini merupakan tahapan dalam mewujudkan visi pembangunan jangka panjang yaitu mewujudkan Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur, sesuai dengan tema RPJMN IV **“Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, makmur, melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif diberbagai wilayah yang didukung SDM berkualitas dan berdaya saing”**. Dalam rancangan teknokratik, RPJMN 2020-2024 dijabarkan dalam 7 agenda pembangunan yaitu (1) memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan; (2) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan; (3) meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing; (4) revolusi mental dan pembangunan kebudayaan; (5) memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar; (6) membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; (7) memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan dan transformasi pelayanan publik.

RPJMN 2020-2024 menargetkan Indikator pada setiap dinas. Target RPJMN ini menghadapi tantangan global yang belum kondusif, merupakan dampak dari bencana virus corona (Covid-19) pada awal Tahun 2020.

Dalam Penyusunan Renja Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun Tahun 2022 mengacu pada kebijakan Nasional, Serta disinkronkan dengan arah pembangunan daerah. hal ini bertujuan untuk menjaga sinergitas pelaksanaan pembangaunan dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Berpedoman pada hasil penyelarasan/sinkronisasi prioritas pembangunan Pusat dan Provinsi Jawa Timur serta memperhatikan saran dan masukan dari peserta Forum Konsultasi Publik, maka prioritas pembangunan yang diprioritaskan sebagaimana digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 3. 1
Korelasi Prioritas Nasional, Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Madiun

No.	Prioritas Nasional	Provinsi Jawa Timur	Kabupaten Madiun
1			
2			
3			
4			

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun

Dalam Mendukung visi dan misi Bupati Kabupaten Madiun, tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Dolopo Tahun 2022 mengacu kepada misi yang terkait dengan urusan administrasi pemerintahan unsur kewilayahan masuk pada misi ke-2 yaitu, “Mewujudkan Aparatur Pemerintah yang profesional untuk meningkatkan pelayanan publik” Sedangkan, Tujuan dan sasaran Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun berdasarkan Misi ke-2. Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Madiun dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3. 2
Tujuan dan Sasaran Kecamatan Dolopo

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator	Formula Hitung	Target pada tahun 2022
1.	Meningkatnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel dalam pelayanan kecamatan yang berkualitas	Meningkatkan kinerja pelayanan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	(Total dari Nilai Persepsi Per Usur)/ (Total Unsur yang terisi) x Penimbang	79
			Nilai Sakip Kecamatan	Hasil Nilai Sakip OPD yang dinilai Inspektorat	84

3.3 Program dan Kegiatan

Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun dalam mengimplmetasikan tugas dan fungsinya sebagai pelayan publik menyusun program dan kegiatan untuk tahun 2022 serta merupakan perwujudan dari upaya untuk mendukung visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Madiun. Program dan kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun pada tahun 2022 disusun sebanyak 6 program sesuai dengan terbitnya Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020, 6 program tersebut yaitu (1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (2) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, (3) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, (4) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, (5) Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum ,(6) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kecamatan Dolopo secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel
dibawah ini:

7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					93,519,855					102,871,841		
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		Kab. Madiun, Dolopo, Semua Kelurahan		12 bulan		23,319,855	Dana Insentif Daerah			25,651,841
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Terpenuhinya kebutuhan jasa pelayanan umum kantor		Kab. Madiun, Dolopo, Semua Kelurahan		12 bulan		70,200,000	Pendapatan Bagi Hasil			77,220,000
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					93,125,810					102,398,391		
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas		Kab. Madiun, Dolopo, Semua Kelurahan		12 bulan		68,590,780	Pendapatan Bagi Hasil			75,449,858

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga		Kab. Madiun, Dolopo, Semua Kelurahan		12 bulan		7,982,250	Pendapatan Bagi Hasil			8,740,475	
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan bangunan gedung kantor		Kab. Madiun, Dolopo, Semua Kelurahan		12 bulan		16,552,780	Dana Insentif Daerah			18,208,058	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					6,508,000							7,158,800	
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan					6,508,000								7,158,800
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan berjalan efektif dan efisien		Kab. Madiun, Dolopo, Semua Kelurahan		12 desa, kelurahan		6,508,000	Pendapatan Bagi Hasil			7,158,800	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					14,039,050							15,442,955	
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa					14,039,050								15,442,955
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Kegiatan pemberdayaan masyarakat di kecamatan berjalan efektif dan efisien		Kab. Madiun, Dolopo, Semua Kelurahan		12 desa, kelurahan		14,039,050	Pendapatan Bagi Hasil			15,442,955	

7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					9,975,000				10,972,500	
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					9,975,000				10,972,500	
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		Hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat terjalin dengan harmonis		Kab. Madiun, Dolopo, Semua Kelurahan		12 desa, kelurahan	9,975,000	Pendapatan Bagi Hasil		10,972,500
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					17,653,950				19,419,345	
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah					17,653,950				19,419,345	
7	01	05	2.01	02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional terlaksana dengan baik		Kab. Madiun, Dolopo, Semua Kelurahan		1 paket kegiatan	17,653,950	Pendapatan Bagi Hasil		19,419,345
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					14,240,000				15,664,000	
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					14,240,000				15,664,000	
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		Administrasi pemerintahan desa tersusun dengan baik		Kab. Madiun, Dolopo, Semua Kelurahan		10 desa	14,240,000	Pendapatan Bagi Hasil		15,664,000
TOTAL									4,010,520,760					4,411,532,837	

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Setelah ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) maka disusunlah Renja Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun tahun 2022. Renja disusun untuk memudahkan mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja Kecamatan Dolopo pada tahun 2022. Renja ini dibuat sebagai implementasi dari tugas pokok dan fungsi Kecamatan Dolopo dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah sebagaimana yang tertuang dalam Renstra Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun tahun 2022.

Pendanaan program dan kegiatan didasarkan pada program dan kegiatan yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Merealisasikan perencanaan yang telah ditetapkan dalam rencana kerja Tahun 2022 dan perkiraan Tahun 2022, maka ditetapkan anggaran untuk mendanai program dan kegiatan Kecamatan Dolopo berdasarkan Indikator kerja dan sasaran kerja yang dijabarkan dalam pencapaian Renstra Kecamatan Dolopo berdasarkan pagu indikatif.

Berikut merupakan tabel yang menggambarkan rencana kerja dan pendanaan Kecamatan Dolopo pada tahun 2022 dan telah dijabarkan pula ke dalam target dan pagu indikatif per triwulan:

Tabel 4. 1
Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		Kinerja Renja 2022 (Tahun n)	
			Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif
1	2	3	4		5		6		7		8	
7	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota											
	Administrasi Perangkat Daeah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan	100 %	27.484.112	100 %	26.924.000	100 %	26.924.000	100 %	14.924.000	100 %	96.256.112
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	100 %	25.886.000	100 %	25.876.000	100 %	25.876.000	100 %	1.812.000	100 %	79.450.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	100 %	50.499.027	100 %	17.687.000	100 %	16.687.000	100 %	15.670.000	100 %	100.543.627
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik											
	Peningkatan	Jumlah	100 %	9.161.600	100 %	8.484.000	100 %	8.484.000	100 %	5.930.000	100 %	32.059.600

			efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan	penyelenggaraan pelayanan di kecamatan yang dilaksanakan										
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan											
			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembanguna	100 %	11.598.000	100 %	4.315.000	100 %	4.215,000	100 %	3.911.000	100 %	24.039.000
			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	100 %	500.000	100 %	5.300.000	100 %	5.200.000	100 %	0	100 %	11.000.000
			Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum											
			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan	100 %	5.295.000	100 %	5.295.000	100 %	5.295.000	100 %	2.385.000	100 %	18.270.000
			Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan daerah dan Pereaturan Kepala Daerah	Jumlah Penerapan dan Penegakan Peraturan daerah dan Pereaturan Kepala Daerah yang dilaksanakan	100 %	25.004.550	100 %	24,999.150	100 %	24.996.300	100 %	0	100 %	75.000.000
			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum											
			Penyelenggaraan Urusan	Jumlah Urusan Pemerintahan	100 %	0	100 %	0	100 %	7.065.000	100 %	0	100 %	7.065.000

			Pemerintahan sesuai Penugasan Kepala Daerah	sesuai Penugasan Kepala Daerah yang dilaksanakan										
			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa											
			Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan	100 %	10.330.000	100 %	1.965.000	100 %	1.965.000	100 %	1.965.000	100 %	16.225.000

BAB V PENUTUP

Renja merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam satu tahun anggaran dan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Organisasi Perangkat Daerah. Di samping itu Renja juga berfungsi untuk meninjau kembali hasil capaian kinerja Perangkat Daerah di tahun sebelumnya. Renja Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun Tahun 2022 ini disusun berdasarkan Renstra Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun tahun 2018-2023 dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Madiun tahun 2022.

Penyusunan Renja Kecamatan Dolopo sebagai upaya mendukung visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Madiun. Pelaksanaan program dan kegiatan diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis, baik dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Madiun maupun di Kabupaten/Kota se-Jawa Timur. Komitmen dan dukungan dari seluruh ASN di lingkungan Kecamatan Dolopo sangat dibutuhkan dalam rangka menjamin terlaksananya rencana program dan kegiatan yang disusun di dalam Renja Tahun 2022 ini serta dapat mejadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien serta mampu memberikan kontribusi positif untuk mewujudkan peningkatan pelayanan publik di Kabupaten Madiun.

Madiun, 15 Juli 2021

CAMAT DOLOPO
KABUPATEN MADIUN

HERY FAJAR NUGROHO, S.Sos, M.Si.

Pembina

NIP. 19720524 199703 1 004